



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PENAJAM
Jalan Propinsi Km.4 Kelurahan Nenang
PENAJAM PASER UTARA

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 4/Pid.C/2022/PN Pnj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **RUMIATUN binti NADI;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 3 September 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pertamina RT 07 Kelurahan Mabuun
Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong
Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

1. RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., : HAKIM
2. DANIEL ARMANIADJI. S.H., : PANITERA PENGGANTI;

- Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim,
- Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Polres Penajam Paser Utara tanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya berisi menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 34 ayat (1) Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras;
- Keterangan Saksi ALVIS AWALUDIN Bin JUMADI dan Saksi MOCHAMAD AINUR RIDHO Bin SARNO yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WITA di Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menyimpan untuk menjual Minuman Keras, Saksi-saksi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras tanpa ijin, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 3 (tiga) Dus (36 botol isi 620 ml per botol) bir Bintang dengan kadar alkohol 4,7 %, 3 (dus) (36 botol isi 620 ml per botol) Bir merk Singa raja dengan kadar alkohol 4,8 %, 6 (enam) dus (72 botol isi 620 ml per botol) anggur merah cap orang tua dengan kadar alkohol 14,7 (empat belas koma tujuh) %;

- Keterangan Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-Saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : RUMIATUN binti NADI;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Penajam berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 34 Ayat (1) Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras, serta peraturan lain yang bersangkutan dan ketentuan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUMIANTI binti NADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Dus (36 botol isi 620 ml per botol) bir Bintang
 - 3 (tiga) Dus (36 botol isi 620 ml per botol) Bir merk Singa raja
 - 6 (enam) Dus (72 botol isi 620 ml per botol) anggur merah cap orang tua Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DANIEL ARMANIADJI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dan dihadiri oleh BINSAR P SIMAMORA selaku Penyidik Pembantu pada Polres Penajam Paser Utara serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DANIEL ARMANIADJI., S.H.

RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H.,

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Prj